



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0751) 21554-21825 Website : <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Nomor : 421.1//21 /DP/DIKMEN.01/2015

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SMK KESEHATAN DHARMABAKTI NUSANTARA PADANG TAHUN 2015**

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Dharmabakti Nusantara Padang No. 020/YPDN/XII-2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Dharmabakti Nusantara Padang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan khususnya di Kota Padang, dipandang perlu menetapkan izin operasional SMK Kesehatan Dharmabakti Nusantara Tahun 2015;
- b. berdasarkan poin a diatas perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang persetujuan izin operasional SMK Kesehatan Dharmabakti Nusantara Padang .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lebaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negeara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
7. Kepmendiknas Nomor : 060/U/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Cara Pembukaan Sekolah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar

9. Permendikbud RI Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman/pembukaan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21).
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16).
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Persetujuan izin operasional SMK Kesehatan Dharmabakti Nusantara Padang Tahun 2015, Terhitung pada tanggal 23 Maret 2015.
- Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada Penetapan Pertama diatas, agar :
- a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
 - b. Memberi laporan proses belajar mengajar secara kontiniu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
 - c. Mematuhi semua ketentuan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.
- Ketiga : Penilaian Akreditasi Sekolah dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 5 Tahun untuk setiap jurusan.
- Keempat : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya **Izin Operasional** SMK Kesehatan Dharmabakti Nusantara Padang.
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 23 Maret 2015

Kepala,



HABIBUL FUADI

Tembusan Kepada Yth :

1. Sesjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Irjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Balitbang Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Dirjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumbar.
6. Walikota Padang di Padang.
7. Kepala SMK Kesehatan Dharmabakti Nusantara Padang.
8. Arsip.